

PRINSIP KERJA SAMA PADA TINDAK TUTUR DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN

(Cooperative Principle on Speech Acts in The Trials)

Rahmad Nuthihar¹, Mohd. Harun², Ramli³, R.N. Herman⁴, Mursyidin⁵

¹Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat

Jalan Iskandar Muda, Alue Peunyareng, Meulaboh, Aceh, Indonesia

^{2,3,4}Universitas Syiah Kuala

Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee, Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, Aceh, Indonesia

⁵Universitas Malikussaleh

Jalan Cot Tengku Nie, Reuleut, Muara Batu, Aceh, Indonesia

Pos-el: herman_m@unsyiah.ac.id

Abstract

The objective of this study is to examine the cooperative principle contained in the trials at Banda Aceh District Court. The cooperative principle examined in this study consists of the maxim of quality, the maxim of quantity, the maxim of manner, and the maxim of relevance. Data for the study was drawn from nine court cases involving specific and general crimes. Data collection was carried out by recording the trials with a voice recorder. Triangulation of data was carried out by linking the cooperative principle contained in the trial with the cooperative principle theory and comparing them with the findings of other researchers. The writer concluded that the maxims of quality and quantity contained in the trial are confirmation questions. This is because the judge already knows the answer because it is in the minutes. The defendant's answers were informative and did not exceed the judge's expectations. At the same time, the application of the maxim of the manner in the trial can occur because the information provided regarding the judge's questions is answered by the speech partner clearly and regularly. This is equivalent to the maxim of relevance which requires the exchange of information to be in accordance with the topic expected by the questionnaire.

Keywords: *cooperative principle; speech act; legal language*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji prinsip kerja sama yang terdapat dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Prinsip kerja sama yang diteliti dalam penelitian ini terdiri atas maksim kualitas, maksim kuantitas, maksim cara, dan maksim relevansi. Data penelitian berupa sembilan perkara persidangan yang meliputi pidana khusus dan pidana umum yang disidangkan. Pengumpulan data dilakukan dengan merekam persidangan dengan perekam suara. Triangulasi data dilakukan dengan cara mengaitkan prinsip kerja sama yang terdapat dalam persidangan dengan teori prinsip kerja sama dan membandingkannya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya. Penulis menyimpulkan bahwa maksim kualitas dan kuantitas yang terdapat dalam persidangan merupakan pertanyaan konfirmasi sebab hakim sudah mengetahui jawaban pertanyaan tersebut karena terdapat dalam berita acara. Jawaban yang diberikan oleh terdakwa bersifat informatif dan tidak melebihi ekspektasi hakim. Penerapan maksim cara dalam persidangan terjadi karena informasi diberikan oleh mitra tutur secara jelas dan teratur. Hal itu sejajar

dengan maksim relevansi yang mengharuskan pertukaran informasi berlangsung sesuai dengan topik yang diharapkan oleh penanya.

Kata kunci: prinsip kerja sama; pengadilan; bahasa hukum

How to cite (APA style)

Nuthihar, R., Harun, M., Ramli, Herman, R. N., & Mursyidin. (2022). Prinsip Kerja Sama pada Tindak Tutur dalam Persidangan di Pengadilan. *Suar Betang*, 17(1), 1–11. <https://doi.org/10.26499/surbet.v17i1.271>

Naskah Diterima 3 Juni 2021—Direvisi 2 Maret 2022

Disetujui 9 Maret 2022

PENDAHULUAN

Persidangan di pengadilan di Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia. Hal itu sesuai dengan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Namun, penggunaan bahasa Indonesia dalam bidang hukum kadang-kadang dianggap membingungkan. Menurut Shanty, hampir tidak ada yang mempersoalkan bahasa hukum secara terbuka (Shanty, 2016). Hal itu dipertegas oleh Burukina (Burukina, 2012) yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia yang digunakan dalam bidang hukum dianggap berdiri sendiri dan membingungkan para pendengar (Burukina, 2012). Oleh karena itu, jika bahasa hukum membingungkan, tentu saja masyarakat akan dirugikan karena merekalah yang terikat dan terbebani kewajiban untuk mematuhi dokumen hukum yang dihasilkan (Murniah, 2007).

Bahasa Indonesia yang digunakan dalam persidangan merupakan ragam formal dan mudah dimengerti walaupun di dalamnya masih terdapat beberapa kosakata bahasa Belanda. Menurut Myška et al. (2012), bahasa hukum harus dibuat dengan sederhana agar pembaca dan pendengar dapat dengan mudah memahaminya secara tepat.

Penelitian mengenai penggunaan bahasa dalam persidangan menarik untuk diteliti karena bahasa menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Hal itu dibuktikan dengan keringanan yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa apabila terdakwa jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Penggunaan bahasa dalam persidangan, seperti implikatur dan penerapan prinsip kerja sama, merupakan hal yang tidak terpisahkan

dari kajian pragmatik. Dalam hal ini, fokus penelitian ini ialah prinsip kerja sama sebagaimana dikemukakan oleh Grice.

Prinsip kerja sama memiliki empat maksim, yaitu (1) maksim kuantitas, (2) maksim kualitas, (3) maksim cara, dan (4) maksim relevansi. Keempat maksim tersebut memiliki ciri penanda masing-masing. Keempat maksim tersebut akan menjadi fokus dalam penelitian ini dan dikaji penerapan dan pelanggaran selama persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh. Adapun penanda keempat prinsip kerja sama sebagaimana dirangkum beberapa pakar adalah sebagai berikut.

Tabel 1 Indikator Prinsip Kerja Sama

Maksim kuantitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi harus se informatif yang dibutuhkan 2. Informasi jangan melebihi yang dibutuhkan
Maksim kualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jangan mengatakan sesuatu yang diyakini tidak benar 2. Jangan mengatakan sesuatu yang bukti kebenarannya kurang meyakinkan
Maksim cara	Pertuturan memberikan informasi yang relevan dengan masalah topik yang dibicarakan
Maksim relevansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hindarilah pernyataan-pernyataan yang samar 2. Hindari ketaksaan 3. Usahakan ringkas (hindarilah pernyataan-pernyataan)

Sumber: (G. Leech, 2015; Pfister, 2010; Putrayasa, 2014; Yule, 2014).

Berdasarkan penelusuran, penelitian mengenai penggunaan bahasa dalam

persidangan pernah diteliti oleh beberapa penulis, di antaranya Farimaya (2017); Nuthihar et al. (2019, 2020); dan Sipayung et al. (2020). Dari penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa bahasa sebagai objek penelitian menarik untuk diteliti dan memiliki keunikan dalam pembahasan.

Prinsip kerja sama dalam persidangan merupakan kajian pragmatik. Teori itu diperkenalkan oleh Paul Grice dan telah memberikan kontribusi yang mendasar bagi ilmu pragmatik (Pfister, 2010). Kajian pragmatik dipakai untuk menganalisis hubungan antara penutur dan mitra tutur untuk berkontribusi dalam percakapan (Cummins, 1999; G. N. Leech, 1983; Yule, 2014).

Prinsip kerja sama juga dipakai untuk menganalisis wacana seperti yang dilakukan oleh Rahardi (2009) dan Putrayasa (2014). Sementara itu, Martinich (2001) berasumsi bahwa prinsip kerja sama yang diperkenalkan oleh Grice merupakan fiksi, terutama pada maksim kualitas. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan Pfister (2010:1266) karena Gricean Theory memberikan kontribusi yang sangat penting bagi ilmu pragmatik.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Tujuannya ialah memudahkan peneliti dalam mendeskripsikan prinsip kerja sama pada tindak tutur dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Sumber data penelitian ini adalah ujaran peserta persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh yang terdiri atas hakim (HKM), terdakwa (TDW), penasihat hukum (PGC), saksi (SKS), penggugat (PGG), tergugat (TGG), pemohon (PMH), dan jaksa penuntut umum (JPU).

Data dikumpulkan dengan cara merekam proses persidangan dengan menggunakan perekam suara. Rekaman tersebut selanjutnya diubah menjadi teks untuk dianalisis. Jumlah data yang dikumpulkan berupa sembilan perkara persidangan yang meliputi pidana khusus dan pidana umum yang disidangkan di Pengadilan Negeri Banda Aceh pada 2018.

Untuk menghindari adanya kesalahan pengetikan data selama persidangan, dakwaan, pleidoi, atau duplik, penulis menggunakan teknik dokumentasi dan menyesuaikan informasi tersebut dengan laman <https://sipp.pn-bandaaceh.go.id/>

Analisis data dilakukan dengan menggunakan indikator prinsip kerja sama dalam kesantunan berbahasa sebagaimana yang terdapat pada tabel 1. Data yang ditemukan sesuai dengan indikator prinsip kerja sama selanjutnya dikategorikan dalam maksim. Selanjutnya tiap maksim tersebut dicocokkan kembali apakah terjadi pelanggaran dalam penerapannya. Untuk menghindari subjektivitas penulis terhadap interpretasi hasil penelitian, temuan penelitian juga dikaitkan dengan penelitian terdahulu yang membahas prinsip kerja sama, terutama prinsip kerja sama dalam persidangan.

PEMBAHASAN

Para peserta persidangan mendapatkan kesempatan berbicara setelah hakim memberikan kesempatan. Dalam persidangan jarang terdapat majas ironi, metafora, atau sarkasme sebagaimana yang terjadi di dalam percakapan konvensional lainnya (Burukina, 2012; Choukroune, 2016). Sementara itu, dalam percakapan umumnya juga terdapat humor untuk memberi pemahaman kepada masyarakat melalui cara-cara yang disampaikan secara menyenangkan (Utami 2018:219). Salah satu penyebab pelanggaran terhadap prinsip kerja sama adalah gangguan berbahasa (Subiyatningsih, 2017; Wahyunianto et al., 2020).

Berbeda dari percakapan konvensional lainnya, maksim kuantitas dalam konteks ini berfungsi untuk konfirmasi. Penggunaan kalimat tanya konfirmasi pada tuturan tanya bertujuan memperjelas identitas mitra tutur (Nuthihar, Bangun dan Wahdaniah, 2019). Hal itu sesuai dengan teori bahwa kalimat tanya konfirmasi merupakan kalimat tanya untuk penjernihan yang disampaikan kepada orang lain dengan maksud mengukuhkan dan

memperjelas persoalan yang sebelumnya telah diketahui oleh penanya.

Begitu juga halnya dengan maksim kualitas yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Hal itu disebabkan oleh hakim sudah mengetahui jawaban pastinya berdasarkan surat dakwaan. Sementara itu, penerapan maksim kualitas bagi saksi merupakan keharusan karena didasari sumpah. Sebelum dimulai pemeriksaan terhadap saksi, hakim meminta kepada saksi untuk mengucapkan sumpah: *Bismillahirrahmanirahim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai saksi, akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya.* Bagi terdakwa sendiri, bersikap sopan dan berkata jujur dapat meringankan hukuman.

Maksim Kualitas

Ada dua syarat sebuah tindak tutur dikategorikan dalam maksim kualitas, yakni (1) jangan mengatakan sesuatu yang diyakini tidak benar dan (2) jangan mengatakan sesuatu yang bukti kebenarannya kurang meyakinkan. Tuturan yang mematuhi maksim kualitas dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah sebagai berikut.

(1) *HKM : Pemohon atas nama Irwani Fajriah, benar? Ada masalah apa?*

PMH : Benar, Pak. Begini, Pak, di akta kelahiran tertulis saya lahir tahun 1990 di Banda Aceh, padahal saya lahir 1998 dan di kota Sabang.

Pada data tersebut HKM menanyakan kesahihan nama pemohon sesuai dengan data yang terdapat dalam kertas yang ia pegang. Mendengar pertanyaan dari HKM, PMH menjawab “benar”. Kata *benar* tersebut merupakan bentuk penerapan maksim kualitas karena jawabannya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jika HKM tidak percaya kepada kesahihan jawaban yang diberikan oleh PMH, HKM dapat meminta PMH menunjukkan KTP yang ia miliki. Oleh karena itu, data (1) dapat dikategorikan dalam maksim kualitas karena

jawaban yang diberikan PMH dapat dipertanggungjawabkan jika dimintai bukti.

Fungsi tuturan pada data (1) diklasifikasikan dalam tindak tutur representatif. Tindak tutur representatif di dalamnya menjelaskan fakta, penegasan, kesimpulan, dan pendeskripsian (Yule, 2014). Fakta pada data tersebut adalah adanya kesalahan tempat dan tanggal lahir di akta kelahiran TDW. Untuk mengubahnya, TDW harus mendapat putusan pengadilan. Oleh karena itu, secara teori data (1) dapat diklasifikasikan dalam tindak tutur representatif karena jawaban TDW atas pertanyaan HKM merupakan fakta dan pendeskripsian yang dihadapi oleh TDW.

(2) *HKM: Terdakwa sehat?
TDW: Sehat.*

Penerapan maksim kualitas yang terdapat pada data (2) terlihat dari jawaban TDW atas pertanyaan HKM yang dapat dibuktikan kebenarannya. Pada data tersebut, HKM menanyakan kondisi TDW. Kemudian, TDW menjawab dengan kata *sehat*. Jawaban TDW tersebut merupakan bentuk penerapan maksim kualitas. Hal itu disebabkan oleh kebenaran jawaban TDW dapat dibuktikan. Sejak duduk di kursi pengujung, sebelum mengikuti persidangan, TDW terlihat dalam kondisi yang sehat bugar. Tidak ada tanda-tanda TDW dalam kondisi sakit.

Maksim kualitas pada data (2) merupakan tata tertib persidangan dan acara pengambilan sumpah. Sebelum dilakukan persidangan dan pengambilan sumpah, terlebih dahulu terdakwa atau yang diambil sumpah harus dalam keadaan sehat. Untuk itu, HKM atau pengambil sumpah menanyai yang bersangkutan tentang keadaannya.

Fungsi tuturan pada data (2) dapat diklasifikasikan dalam tindak tutur representatif karena di dalamnya menjelaskan fakta, penegasan, kesimpulan, dan pendeskripsian (Yule, 2014). Pada data tersebut, jawaban TDW merupakan fakta yang bisa dilihat. TDW duduk di kursi terdakwa dalam kondisi sehat dan tidak ada tanda-tanda sakit.

- (3) *HKM : Tempat tanggal lahir Medan, 6 April 1986, jenis kelamin perempuan, bangsa Indonesia, agama Islam, pekerjaan?*
TDW : Ibu rumah tangga.

Jawaban TDW pada data (3) merupakan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Jawaban TDW berupa frasa *ibu rumah tangga* dapat dilihat di KTP. Selain itu, apabila jawaban tersebut diragukan kebenarannya oleh HKM, HKM dapat mengecek kembali pekerjaan yang digeluti oleh TDW dengan menanyai anggota keluarga atau tetangga TDW. Berdasarkan fungsi tuturan, jawaban TDW diklasifikasikan dalam tindak tutur representatif. Jawaban TDW merupakan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Jawaban TDW diyakini sepenuhnya dan merupakan ciri dari tindak tutur representatif.

- (4) *HKM : Tempat tinggal?*
TDW : Jalan Ratu Safiatuddin, Gampong Peuniti.

Pengklasifikasian data (4) ke dalam maksim kualitas juga didasari oleh kebenaran yang dapat dibuktikan. Pada data tersebut, HKM menanyakan alamat TDW. Pertanyaan HKM dijawab TDW dengan jelas dan rinci, *Jalan Ratu Safiatuddin, Gampong Peuniti*. Jawaban TDW tersebut merupakan ciri maksim kualitas, yakni informasi yang diberikan haruslah benar dan dapat dibuktikan kebenarannya. Apabila HKM menyangsikan jawaban TDW, HKM dapat mengecek kesahihan jawaban TDW dengan melihat KTP. Oleh karena itu, data (4) dapat diklasifikasikan maksim kualitas karena merupakan fakta dan dapat dibuktikan kebenarannya.

Data (4) dapat diklasifikasikan dalam tindak tutur representatif. Hal itu disebabkan oleh jawaban PMH merupakan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Apabila HKM tidak percaya kepada jawaban PMH, HKM dapat memeriksa kartu keluarga dan identitasnya. Jawaban PMH tersebut mencerminkan pendeskripsian terhadap fakta yang sebenarnya sehingga dapat

diklasifikasikan dalam tindak tutur representatif.

Prinsip kerja sama dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh penting diterapkan oleh mitra tutur agar proses persidangan dapat berjalan lancar. Bagi terdakwa, jujur dan berlaku sopan menjadi pertimbangan bagi hakim untuk meringankan hukuman.

Dalam penelitian ini juga ditemukan pelanggaran prinsip kerja sama maksim kualitas seperti pada data berikut.

- (5) *HKM : Sebelum kamu ditelepon, kamu pernah minta pesan sama dia?*
TDW : Tidak ada
HKM : Jadi kok bisa kamu ditelepon?
TDW : (diam)
HKM : Udah sering sama dia?
TDW : Gak pernah.
HKM : Udah berapa kali?
TDW : Baru sekali.
HKM : Alah kau ini, masa beli dua juta baru sekali. Makanya saya tanya tadi kamu minta, gak. Kamu udah pernah pesan, gak. Gimana mau pesan kalau gak kenal. Yang logislah!

Pelanggaran terhadap maksim kualitas pada data (5) disebabkan oleh TDW tidak mengatakan sesuatu yang diyakini benar. Pada data tersebut, HKM berusaha menggali informasi mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh TDW berupa transaksi narkoba jenis sabu. Akan tetapi, TDW berupaya menyembunyikan informasi yang sebenarnya. HKM menyangkal semua jawaban dari TDW karena bersifat tidak logis. Menurut HKM, tidak mungkin TDW dapat melakukan transaksi besar jika hanya sekali pernah melakukan transaksi. Jumlah transaksi tersebut dikategorikan besar, yakni sejumlah Rp2.000.000,00. Oleh karena itu, jawaban TDW merupakan bentuk pelanggaran prinsip kerja sama maksim kualitas.

Berdasarkan fungsi tuturan, data (5) dapat diklasifikasikan dalam tindak tutur komisif (Yule, 2014). Dalam data itu terdapat dua tindak tutur komisif berupa bentuk penolakan terhadap pertanyaan yang ditujukan HKM kepada TDW. Pada data

tersebut, HKM bertanya apakah TDW sering bertransaksi dengan “dia”. TDW kemudian menjawab bahwa dirinya tidak pernah bertransaksi dengan “dia”. HKM terlihat memvonis bahwa TDW sudah sering melakukan transaksi dengan “dia” yang ditandai dengan bentuk pemilihan kata *udah sering*. Sangkaan tersebut justru ditentang oleh TDW dengan menjawab *gak*. Hal itu yang membuat data (5) diklasifikasikan dalam tidak tutur komisif. Tindak tutur komisif kedua ditandai dengan pernyataan HKM berupa pernyataan *Alah kau ini, masa beli dua juta baru sekali*. Pernyataan HKM tersebut merupakan bentuk penolakan terkait dengan jawaban TDW yang mengatakan *belum pernah*.

Maksim kualitas pada data (1—5) di atas merupakan penerapan prinsip kerja sama yang fungsinya mengatur percakapan terdengar koheren. Maksim kualitas mengharuskan adanya (1) sumbangan informasi harus seinformatif yang dibutuhkan dan (2) sumbangan informasi jangan melebihi yang dibutuhkan (Leech, 2015; Putrayasa, 2014; Yule, 2014). Pada data (1, 2, 3) maksim kualitas bersifat informatif dan terkesan merupakan bentuk konfirmasi dari HKM. Hal itu disebabkan oleh HKM mengetahui secara pasti informasi yang ditanyakan kepada TDW/PMH berdasarkan dokumen perkara yang dimiliki oleh HKM.

Berbeda halnya dengan data (5). TDW melanggar maksim kualitas. Akan tetapi, HKM mengetahui secara pasti bahwa TDW berbohong. Untuk menguji kebenarannya, HKM bertanya secara detail informasi yang dibutuhkan. Saat informasi yang diberikan TDW bertolak belakang dengan keterangan yang diketahui HKM, selanjutnya HKM memaparkan fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh kebenaran informasi, penutur dapat bertanya dengan cara yang berbeda untuk memperoleh informasi yang sama.

Berdasarkan data yang dikumpulkan, maksim kualitas yang terdapat dalam persidangan di PN Banda Aceh telah diterapkan oleh TDW. TDW tidak dapat melanggar maksim kualitas karena HKM

memiliki bukti yang valid. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa maksim kualitas pada persidangan dilakukan oleh HKM untuk mengonfirmasinya kepada TDW atau PMH.

Maksim Kuantitas

Maksim kuantitas mengharuskan informasi yang diberikan sangat tepat dan tidak melebihi yang dibutuhkan. Tuturan yang mematuhi maksim kuantitas yang ditemukan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah sebagai berikut.

- (6) *HKM: Mengapa harus diubah aktanya?*
PMH: Saya mau kuliah.

Pada data tersebut terlihat HKM membutuhkan informasi alasan PMH mengubah aktanya. PMH memberikan jawabannya berupa kalimat *Saya mau kuliah*. Berdasarkan jawaban PMH tersebut, terlihat jawaban yang ia berikan sangat informatif sesuai dengan yang dibutuhkan oleh HKM. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data (6) merupakan bentuk penerapan maksim kuantitas karena informasi yang diberikan oleh PMH sangat informatif dan tidak melebihi yang diperlukan.

Berdasarkan fungsi tuturan, data (6) dapat diklasifikasikan dalam tindak tutur representatif. Jawaban PMH merupakan bentuk pendeskripsian fakta (Rahardi, 2003). Fakta yang ditemukan dalam tindak tutur tersebut, HKM tidak dapat melanjutkan perkuliahan karena adanya kesalahan pada aktanya. Untuk itu, ia harus mengubah akta kelahirannya agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

- (7) *HKM: Ada hubungan keluarga?*
SKS: Tidak ada.

Pada data (7) terlihat informasi yang diberikan oleh SKS sangat informatif dan sesuai dengan kebutuhan informasi dari HKM. Pada data tersebut, HKM menanyakan hubungannya dengan TDW. SKS menjawab dengan singkat. Jawaban SKS informatif dan tidak berlebih-lebihan. Hal itulah yang menjadi indikator bahwa data tersebut

merupakan maksim kuantitas.

Berdasarkan fungsi tuturan, tindak tutur pada data (7) merupakan bentuk penerapan tindak tutur representatif. Diklasifikasikan tindak tutur representatif karena jawaban dari SKS merupakan pernyataan suatu fakta (Rohmadi, 2010).

(8) *HKM : Terdakwa yang dimaksud barang itu apa?*

TDW : Sabu.

Data (8) merupakan maksim kuantitas karena jawaban TDW sangat informatif dan informasi yang diberikannya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh HKM. Pada data tersebut, HKM bertanya kepada terdakwa maksud “barang” yang dikatakan oleh terdakwa. Selanjutnya, TDW menjawab dengan kata *sabu*.

Berdasarkan fungsi tuturan, tindak tutur pada data (8) dapat diklasifikasikan dalam tindak tutur representatif. TDW menjawab pertanyaan HKM yang menanyakan mengenai maksud dari kata *barang*. Informasi yang diberikan oleh TDW merupakan suatu fakta didasari atas fakta tindak pidana yang dilakukan oleh TDW. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data (8) merupakan penerapan tindak tutur representatif karena berisikan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya (Yule, 2014).

Hasil penelitian ini juga menemukan adanya pelanggaran terhadap prinsip kerja sama maksim kuantitas. Pelanggaran tersebut terjadi karena informasi yang diinginkan oleh penutur tidak seformatif yang diharapkan.

(9) *HKM : Disebutkan nama di informasi?*

SKS : Panggilannya si Din aja.

Pelanggaran terhadap prinsip kerja sama maksim kuantitas pada data (9) disebabkan oleh alternatif jawaban yang diberikan oleh HKM tidak dipilih oleh SKS. Pada data tersebut HKM bertanya tentang nama. Jawaban SKS *Panggilannya si Din aja*. Untuk menerapkan prinsip kerja sama maksim kuantitas, SKS dapat menjawab dengan kata *ya* atau *tidak*.

(10) *HKM : Waktu ditangkap dia gak pegang barang bukti?*

SKS : Saya melihatnya dibuang, Buk.

Pelanggaran terhadap prinsip kerja sama maksim kuantitas yang disebabkan oleh jawaban yang diberikan tidak dipilih oleh mitra tutur juga terdapat pada data (10). Hal itu dibuktikan dengan pertanyaan HKM dalam bentuk kalimat *Waktu ditangkap dia gak pegang barang bukti?* dan dijawab oleh SKS dengan kalimat *Saya melihatnya dibuang, Buk*. Jawaban yang diharapkan oleh HKM adalah bentuk pengingkaran dengan menjawab *gak* atau persetujuan dengan menjawab *ya*. Akan tetapi, TDW tidak memilih salah satu alternatif jawaban tersebut sehingga data (10) dikategorikan sebagai pelanggaran prinsip kerja sama maksim kuantitas.

Maksim kuantitas pada data (6—10) merupakan pertukaran informasi antara TDW/SKS/PMH dan HKM yang bersifat informatif, tetapi tidak melebihi informasi yang diinginkan oleh HKM. Data (6—10) merupakan bentuk penerapan maksim kuantitas. Hal itu disebabkan oleh maksim kuantitas mengharuskan adanya kewajaran informasi yang diberikan oleh peserta tutur (Yayuk, 2020).

Penerapan prinsip kerja sama, khususnya maksim kuantitas, merupakan suatu keharusan agar proses persidangan berjalan lancar. Bagi TDW, menerapkan maksim kuantitas akan menjadi pertimbangan bagi HKM karena telah memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tidak berbelit-belit. Sementara itu, pelanggaran maksim kuantitas dapat terjadi jika penutur dan mitra tutur saling memberi informasi secukupnya sesuai dengan yang ingin diketahui oleh peserta tutur (Rahardi, 2015).

Temuan hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Sipayung, Tiani, dan Astuti (2020) yang secara khusus meneliti pelanggaran prinsip kerja sama pada persidangan Jessica Kumala Wongso. Sipayung, Tiani, dan Astuti (2020) menemukan adanya pelanggaran maksim kuantitas yang dilakukan oleh TDW karena

informasi yang diberikan tidak seperti yang diinginkan oleh HKM dan JPU.

Maksim Cara

Terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi agar maksim cara dapat diterapkan, yaitu (1) hindarilah pernyataan-pernyataan yang samar, (2) hindari ketaksaan, (3) usahakan ringkas (hindarilah pernyataan-pernyataan) dan tuturan tetap teratur. Berdasarkan ketiga syarat tersebut, penulis menemukan penerapan maksim cara dalam data berikut.

- (11)HKM : *Bagaimana Saudara penasihat hukum?*
PGC : *Terima kasih majelis hakim. Setelah membaca surat dakwaan dan mendengar pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum, kami dalam hal ini tidak mengajukan eksepsi, tetapi kami akan menanggapi dalam persidangan nanti.*

Maksim cara pada data (11) dibuktikan dengan jawaban dari PGC teratur dan tidak taksa. Jawaban PGC pada data tersebut menjelaskan sikapnya terhadap perkara yang dihadapi kliennya. Jawaban PGC menjelaskan bahwa ia tidak akan mengajukan keberatan, tetapi akan menanggapi dalam persidangan. HKM yang mendengarkan perkataan PGC dapat memahaminya dengan jelas.

- (12) HKM : *Saya tambahkan Saudara Saksi, tadi ada Saudara katakan ada kilang batu bata, selain dari kilang batu bata apakah ada bangunan lain atau rumah?*
SKS : *Rumah secara permanen tidak ada, cuma bangunan dari kayu untuk karyawan yang bekerja ada.*

Pada data (12), HKM menanyakan SKS perihal bangunan selain kilang batu bata yang terdapat di sana. Selanjutnya, SKS menjawab pertanyaan HKM dengan kalimat *Rumah secara permanen tidak ada, cuma bangunan dari kayu untuk karyawan yang bekerja ada.* Berdasarkan jawaban tersebut, SKS memberikan kontribusi dalam percakapan dengan teratur dengan cara menjelaskan jenis bangunan yang terdapat di sana. Selain itu,

jawaban yang diberikan oleh SKS dapat dengan mudah dimengerti oleh HKM atau dengan perkataan lain tidak taksa. Oleh karena itu, data (12) dapat dikategorikan dalam prinsip kerja sama maksim cara.

Hasil penelitian ini juga menemukan adanya pelanggaran terhadap prinsip kerja sama maksim cara. Pelanggaran tersebut disebabkan oleh jawaban yang diberikan oleh mitra tutur panjang lebar dan tidak lugas.

- (13)HKM I: *Kilang batu bata ini adalah milik M Daud HS, sejak kapan dibangunnya?*
SKS I: *Saya gak teringat kapan itu dibangun karena saya pergi merantau. Saya lahir di Gampong Doy, saya merantau sejak 2012, kemudian setelah saya kembali dari merantau, saya ditunjuk sebagai keuchik di Gampong Doy. Setahu saya sebelumnya itu sudah ada.*

Pelanggaran terhadap maksim cara pada data (13) disebabkan oleh jawaban yang diberikan SKS bertele-tele. HKM bertanya kepada SKS kapan kilang tersebut dibangun, tetapi jawaban yang diberikan SKS justru berbelit-belit. Jawaban SKS tidak informatif dan tidak sesuai dengan ekspektasi HKM. Padahal, inti dari pertanyaan HKM adalah kapan kilang dibangun dan milik siapa. Oleh karena itu, data tersebut dikategorikan dalam pelanggaran maksim cara.

Data (11—13) dikategorikan maksim cara karena informasi diberikan oleh PGC dan SKS kepada HKM jelas dan mudah dimengerti. Penerapan maksim cara pada temuan ini sejalan dengan syarat maksim cara, yakni (1) hindarilah pernyataan-pernyataan yang samar, (2) hindari ketaksaan, (3) usahakan ringkas (hindarilah pernyataan-pernyataan) dan usahakan tuturan tetap teratur (G. Leech, 2015; Pfister, 2010; Putrayasa, 2014; Yule, 2014).

Penerapan maksim cara pada temuan penelitian dikategorikan dalam tindak tutur representatif. Hal itu sejalan dengan penelitian (Nuthihar et al., 2019) yang menyimpulkan bahwa fungsi merepresentasikan pernyataan atau tuturan tindak representatif berupa penegasan dan pendeskripsian. Dalam hal ini, PGC dan SKS memberikan jawaban seinformatif mungkin,

tidak taksa, ringkas, dan mudah dimengerti oleh HKM.

Penelitian ini tidak menemukan adanya pelanggaran maksim cara sehingga berbeda dari temuan penelitian (Sipayung et al., 2020). Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Farimaya (2017) menemukan adanya pelanggaran maksim cara sebagai strategi untuk membela diri dan menyudutkan orang lain sehingga terjadinya pelanggaran maksim pada prinsip kerja sama lainnya.

Maksim Relevansi

Maksim relevansi mengharuskan adanya pertukaran informasi sesuai dengan topik pembicaraan. Dari kesembilan perkara persidangan yang diteliti, hanya ditemukan dua bentuk penerapan maksim relevansi dan satu pelanggaran. Hal itu dapat dilihat pada data berikut ini.

- (14) *HKM: Kalau tidak mau tidak dipaksa tetapi harus buat surat pernyataan biar tidak salah pengadilan. Bagaimana?*
PGJ : Pakai pengacara aja, Buk hakim.

Penerapan maksim relevansi pada data (14) dibuktikan dengan syarat penerapan maksim relevansi yang mewajibkan pertuturan memberikan informasi yang relevan dengan topik yang dibicarakan. Konteks tindak tutur pada data tersebut ialah HKM sedang menjelaskan kepada terdakwa agar menggunakan pengacara untuk mendampingi terdakwa dalam persidangan. Terdakwa bersikukuh untuk tetap tidak memakai pengacara. Selanjutnya hakim meminta pendapat dari PGJ yang memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa. Jawaban PGJ dalam bentuk kalimat *Pakai pengacara aja, Buk Hakim* merupakan bentuk relevansi terkait dengan pertanyaan HKM. Oleh karena itu, pada data (14) terlihat adanya relevansi antara pertanyaan HKM dan jawaban PGJ sehingga dapat dikategorikan dalam prinsip kerja sama maksim relevansi.

- (15) *HKM : Benar ya ini orangnya. Kemudian untuk apa itu dia? Ada dia terangkan untuk apa itu dia sabu yang dia dapat?*

SKS : Untuk dijual, Buk.

Bukti penerapan maksim relevansi pada data (15) ditandai dengan adanya hubungan antara pertanyaan dan jawaban yang terdapat dalam tindak tutur. Pada data tersebut terlihat HKM bertanya kepada SKS perihal untuk apa barang yang diduplikatnya. TDW memberikan jawaban berupa frasa *untuk dijual*. Jawaban TDW memiliki keterkaitan dengan pertanyaan yang diajukan sehingga data (15) dapat dikategorikan dalam prinsip kerja sama maksim relevansi.

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh ditemukan adanya pelanggaran terhadap prinsip kerja sama maksim relevansi. Pelanggaran maksim relevansi tersebut disebabkan jawaban yang diberikan oleh mitra tutur tidak memiliki keterkaitan dengan pertanyaan yang diajukan sebelumnya. Padahal, prinsip kerja sama maksim relevansi mengharuskan informasi yang dipertukarkan harus memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Bentuk pelanggaran terhadap prinsip kerja sama maksim relevansi adalah sebagai berikut.

- (16) *HKM : Ada saksi jaksa penuntut umum?*
JPU : Terima kasih Majelis Hakim, kami mohon waktu!

Pelanggaran terhadap maksim relevansi pada data (16) ditunjukkan oleh jawaban yang diberikan oleh JPU tidak memiliki relevansi. Pada data (16) HKM bertanya kepada JPU mengenai ada atau tidaknya saksi, tetapi jawaban yang diberikan oleh JPU atas pertanyaan HKM adalah *Terima kasih Majelis Hakim, kami mohon waktu*. Jawaban tersebut mencerminkan bentuk pelanggaran terhadap prinsip kerja sama maksim relevansi.

Penerapan maksim relevansi pada data (14—16) karena adanya pertukaran informasi yang ditanyakan oleh HKM kepada PGJ dan JPU sesuai dengan topik yang diinginkan oleh HKM. Maksim relevansi yang ditemukan dalam penelitian ini dapat juga dikategorikan dalam maksim kualitas karena informasi yang diberikan tidak

melebih informasi yang diinginkan oleh HKM.

Pelanggaran maksim relevansi pada data (16) ditunjukkan oleh bentuk ingkar dari JPU karena tidak dapat menghadirkan saksi. Pelanggaran tersebut masih dalam kategori dapat dipahami dan tidak memiliki makna yang taksa. Hal ini berbeda halnya dengan temuan Budiyanto (2013) yang menyimpulkan penyimpangan maksim relevansi dimanfaatkan untuk menciptakan wacana humor yang tidak hanya menimbulkan efek kelucuan, tetapi juga kritik sosial.

PENUTUP

Berdasarkan analisis, penulis menyimpulkan bahwa penerapan prinsip kerja sama dalam persidangan di PN Banda Aceh meliputi maksim kualitas, maksim kuantitas, maksim cara, dan maksim relevansi. Selain penerapan prinsip kerja sama, dalam penelitian ini juga ditemukan adanya pelanggaran terhadap keempat maksim tersebut. Pelanggaran terhadap prinsip kerja sama disebabkan oleh tidak terpenuhinya indikator sebagaimana yang diharuskan terdapat dalam prinsip kerja sama.

Prinsip kerja sama yang terdapat dalam persidangan sangat terikat dengan tata tertib persidangan dan dikategorikan dalam tindak tutur konvensional yang di dalamnya banyak terdapat bentuk tuturan interogatif. Hal itu disebabkan oleh hakim ingin memperoleh keterangan yang lebih lengkap dari terdakwa atau para pihak yang terkait untuk memutuskan suatu perkara.

Maksim kualitas yang terdapat dalam persidangan pada umumnya merupakan pertanyaan konfirmasi. Hakim sudah mengetahui hal tersebut karena terdapat dalam berita acara. Pertanyaan konfirmasi juga terdapat pada maksim kuantitas. Jawaban yang diberikan oleh terdakwa bersifat informatif dan tidak melebihi ekspektasi dari hakim.

Penerapan maksim cara dalam persidangan dapat terjadi karena informasi yang diberikan terkait dengan pertanyaan hakim dijawab oleh mitra tutur secara jelas

dan teratur. Hal itu juga serupa dengan maksim relevansi yang mengharuskan pertukaran informasi sesuai dengan topik yang diharapkan oleh penanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiyanto, D. (2013). Penyimpangan Implikatur Percakapan dalam Humor-Humor Gus Dur. *Litera*, 8(2), 105–117. <https://doi.org/10.21831/ltr.v8i2.1206>
- Burukina, O. (2012). Legal Language: A Realm of Contradictions. *Contemporary Readings in Law and Social Justice*, 4(2), 708–723.
- Choukroune, L. (2016). The Language of Rights and the Politics of Law: Perspectives on China's Last Legal Ditch Struggle. *International Journal for the Semiotics of Law*, 29(4), 779–803. <https://doi.org/10.1007/s11196-015-9436-7>
- Cummings, L. (1999). *Pragmatics: a Multidisciplinary Perspective*. New York: Routledge.
- Farimaya, N. U. (2017). *Analisis Pelanggaran Prinsip Kerjasama Studi Kasus Sidang Pembunuhan Angeline (Kajian Pragmatik)*. Universitas Brawijaya.
- Leech, G. (2015). *Prinsip-Prinsip Pragmatik (Terjemahan Oka, M.D.D.)*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Leech, G. N. (1983). *Principles of Pragmatics*. New York: Taylor & Francis.
- Martinich, A. (2001). A Theory of Fiction. *Philosophy and Literature*, 25(1), 96–112. <https://doi.org/10.1353/phl.2001.0014>
- Murniah. (2007). Bahasa Hukum Rumit dan Membingungkan. *Wawasan*.
- Myška, M., Smejkalová, T., Šavelka, J., & Škop, M. (2012). Creative Commons and Grand Challenge to Make Legal Language Simple. In M. Palmirani, U. Pagallo, P. Casanovas, & G. Sartor (Eds.), *AI Approaches to the Complexity of Legal Systems. Models and Ethical Challenges for Legal Systems, Legal Language and Legal*

- Ontologies, Argumentation and Software Agents* (pp. 271–285). Springer Berlin Heidelberg.
- Nuthihar, R., Bangun, T. A., & Wahdaniah. (2019). Kalimat Tanya dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh. *MEDAN MAKNA: Jurnal Ilmu Kebahasaan dan Kesastraan*, 17(2), 157–170. <https://doi.org/10.26499/mm.v17i2.2138>
- Nuthihar, R., Mursyidin, & Wahdaniah. (2020). Karakteristik Ragam Bahasa Hukum dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh. *Jurnal Metamorfosa*, 8(1), 90–104. <https://doi.org/10.46244/metamorfosa.v8i1.343>
- Pfister, J. (2010). Is there a need for a maxim of politeness? *Journal of Pragmatics*, 42(5), 1266–1282. <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2009.09.001>
- Putrayasa, I. B. (2014). *Pragmatik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahardi, R. K. (2003). *Berkenalan dengan Ilmu Bahasa Pragmatik*. Malang: Dioma.
- Rahardi, R. K. (2009). *Imperatif dalam Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Rahardi, R. K. (2015). *Sosio pragmatik*. Jakarta: Erlangga.
- Rohmadi, M. (2010). *Pragmatik Teori dan Analisis*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Shanty, W. Y. (2016). Analisis Terhadap Fungsi Bahasa Indonesia Hukum dalam Mewujudkan Kepastian Hukum. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(2), 268–280. <https://doi.org/10.26905/idjch.v7i2.1917>
- Sipayung, Q., Tiani, R., & Astuti, S. P. (2020). *Pelanggaran Prinsip Kerja Sama pada Persidangan Jessica Kumala Wongso*. 1–13.
- Subiyatningsih, F. (2017). Prinsip Kelakar dan Prinsip Daya Tarik dalam Wacana Cakcuk (Joke and Attraction Principles in Cakcuk Discourse). *Widyaparwa*, 45(1), 80–92. <https://doi.org/10.26499/wdprw.v45i1.152>
- Utami, I. I. (2018). Strategi Humor pada Acara Stand Up Comedy. *Adabiyāt: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 2(1), 219–245. <https://doi.org/10.14421/ajbs.2018.02204>
- Wahyunianto, D., Djatmika, D., & Purnanto, D. (2020). Grice'S Cooperative Principles Violation in the Communication of Children With Autism. *Sosiohumaniora*, 22(1), 36–45. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v22i1.24378>
- Yayuk, R. (2020). Tuturan Makelar Penyebab Konflik pada Transaksi Jasa Angkutan Umum. *Suar Bétang*, 15(2), 117–128. <https://doi.org/10.26499/surbet.v15i2.105>
- Yule, G. (2014). *Pragmatik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.